Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 8 │Nomor 2 │Desember 2026 │Hal 250 - 265

Sekolah Perempuan sebagai Model Pendidikan Nonformal: Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Desa di Desa Purwodadi

Ali Maksum[1*], Rayhan Aulia Prakoso[2], Ida Riska[3]
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia[1-3]

Dikirim: 12/08/2026 Diperbaiki: 28/08/2026 Diterima: 14/09/2026

Kata Kunci:
sekolah perempuan, pendidikan nonformal, pemberdayaan perempuan, kepemimpinan transformasional, advokasi musyawarah desa

[*]Penulis Korespondensi:
Ali Maksum

Email:
alimaksum@ub.ac.id

DOI:
doi.org/10.32502/suluhabdi.v8i2.2516

Abstrak: Pemberdayaan perempuan desa kerap berhenti pada peningkatan keterampilan dan kesejahteraan keluarga, sementara posisi perempuan dalam pengambilan keputusan publik tidak mengalami perubahan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, kepemimpinan, dan aspirasi perempuan di Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, melalui penyelenggaraan SEKAR PURWODADI (Sekolah Kepemimpinan dan Aspirasi Perempuan). Kegiatan dilaksanakan pada Maret hingga September 2026 dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan melibatkan 20 perempuan dewasa bersama pemerintah desa serta kelompok masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam delapan tahap, mulai dari koordinasi mitra, pemetaan partisipatif menggunakan pohon masalah dan kalender harian berbasis gender, penyusunan kurikulum dan modul tematik, penyelenggaraan sesi pembelajaran, pendampingan rencana aksi, simulasi advokasi musyawarah desa, refleksi dan evaluasi, hingga diseminasi. Kegiatan ini menghasilkan empat luaran utama. Pertama, terbentuknya komunitas perempuan SEKAR PURWODADI yang menyatukan kelompok-kelompok perempuan yang sebelumnya bergerak secara terpisah. Kedua, terlaksananya model sekolah perempuan nonformal secara hibrida yang memadukan sesi tatap muka dengan grup pembelajaran daring sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung di tengah beban domestik dan ekonomi peserta. Ketiga, tersusunnya modul atau buklet SEKAR PURWODADI sebagai produk teknologi tepat guna yang diserahkan kepada komunitas dan pemerintah desa. Keempat, tersusunnya rancangan advokasi musyawarah desa responsif gender secara mandiri oleh peserta. Berdasarkan kerangka pemberdayaan Kabeer dan Longwe, keempat hasil tersebut menunjukkan pergeseran dari tingkat akses menuju kesadaran kritis dan partisipasi, sedangkan kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan desa masih memerlukan proses jangka panjang.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan desa telah lama menjadi agenda pembangunan yang mapan secara retoris, tetapi tetap menghadapi persoalan struktural. Indonesia menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas lintas sektor dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4 dan 5. Namun, Indeks Pembangunan Gender nasional yang masih berada pada kisaran 91 poin menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pembangunan belum sepenuhnya teratasi, khususnya di wilayah pedesaan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, 2024).

Persoalan utamanya terletak pada pemaknaan pemberdayaan itu sendiri. Kabeer (1999) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses perluasan kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan strategis dalam kehidupannya. Kabeer (2005) juga menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar penambahan sumber daya yang justru berisiko memperkuat subordinasi apabila sumber daya tersebut dialirkan kembali ke dalam peran domestik. Kritik ini turut dikemukakan oleh Molyneux (1985) serta Cornwall dan Rivas (2015) mengenai dominasi kepentingan gender praktis yang mengabaikan kepentingan gender strategis untuk mengubah

Email : suluhabdi@um-palembang.ac.id
P-ISSN : 2685-9688
E-ISSN : 2827-816X
Website : ojs.um-palembang.ac.id/index.php/suluhabd

ketimpangan pembagian peran gender. Pola intervensi yang berhenti pada tingkat kesejahteraan dan akses menunjukkan bahwa pemberdayaan kerap bergeser menjadi instrumen pembangunan semata (Mosedale, 2005; Longwe dalam Fifiyanti et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, bias instrumental ini memiliki bentuk historis yang spesifik. Ideologi negara pasca-1965 melembagakan peran perempuan terutama sebagai ibu rumah tangga pendukung suami dan menyalurkannya melalui organisasi bentukan negara, seperti PKK (Sears, 1996; Wieringa, 1993). Warisan tersebut belum berakhir. Syukri (2023) menemukan bahwa dari 92 regulasi tingkat nasional dan daerah, tidak satu pun memuat pernyataan kesadaran gender secara eksplisit dan hanya sekitar 4% yang memuat kebijakan afirmatif dalam pengambilan keputusan. Kushandajani dan Alfirdaus (2019) sampai pada kesimpulan serupa bahwa transformasi tata kelola desa membuka harapan bagi pemberdayaan perempuan, tetapi harapan tersebut berjalan beriringan dengan keterbatasan yang nyata. Khairunnisa (2025) menambahkan bahwa dampak pemberdayaan tetap dapat muncul dari program yang dijalankan negara, tetapi tidak selalu dalam bentuk yang direncanakan oleh pembuat kebijakan.

Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu telah menjawab persoalan tersebut melalui model sekolah perempuan. Septianingrum et al. (2024) mengembangkan Sekolah Perempuan Karangturi (SEANTURI) di Karanganyar melalui sembilan kelas tematik dan pembelajaran abad ke-21 yang menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga, produk ekonomi kreatif, serta kelembagaan alumni untuk mendukung keberlanjutan program. Marofah dan Ma'ruf (2023) mendokumentasikan program sekolah perempuan di Desa Kesamben Kulon, Gresik, sedangkan Nurlatifah et al. (2020) menelaah proses pemberdayaan dalam Sekoper Cinta di Jawa Barat.

Ketiga kajian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nonformal berbasis komunitas mampu meningkatkan kapasitas perempuan desa. Namun, ketiganya juga memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu penekanan pada keterampilan, kesejahteraan keluarga, dan kemandirian ekonomi, sebagaimana disebut oleh Molyneux (1985) sebagai kepentingan praktis. Advokasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan desa masih jarang menjadi luaran yang dirancang secara eksplisit.

Celah kedua terletak pada dimensi digital. Suwana dan Lily (2017) menunjukkan bahwa kesenjangan digital gender di Indonesia bertahan bukan terutama karena ketiadaan perangkat, melainkan karena keterbatasan pendidikan, minimnya kesempatan, dan sistem patriarki yang menganggap teknologi bukan sebagai wilayah perempuan. Dalam kebanyakan model sekolah perempuan, teknologi digital ditempatkan sebagai *materi* yang diajarkan, bukan sebagai *infrastruktur* penyelenggaraan sekolah itu sendiri. Padahal, Syukri (2023) mencatat adanya hambatan yang sangat praktis. Forum-forum desa kerap dijadwalkan pada waktu yang tidak ramah terhadap ritme kerja domestik perempuan, sedangkan perempuan yang hadir ditempatkan secara fisik maupun simbolis di bagian belakang ruangan.

Desa Purwodadi terletak di Kecamatan Donomulyo, wilayah selatan Kabupaten Malang, dan berjarak sekitar 45 km dari pusat Kota Malang dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam melalui jalan kabupaten yang sebagian ruasnya berbatu dan menanjak. Layanan publik terdekat, yaitu puskesmas kecamatan, berjarak sekitar 7 km dari permukiman terpadat. Angkutan umum hanya beroperasi dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, sehingga mobilitas perempuan sangat bergantung pada sepeda motor keluarga yang umumnya dibawa oleh suami untuk bekerja.

Berdasarkan data Monografi Desa Purwodadi Tahun 2025, dari 1.240 perempuan dewasa, sebanyak 583 orang (47%) bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap, 223 orang (18%) menjalankan usaha mikro rumahan, 149 orang (12%) merupakan istri pekerja migran, dan 62 orang (5%) berstatus sebagai perempuan kepala keluarga (Pemerintah Desa Purwodadi, 2025). Mayoritas perempuan memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SD dan SMP. Kalender harian berbasis gender yang disusun peserta pada tahap pemetaan menunjukkan bahwa rata-rata beban kerja domestik dan produktif mencapai 14 jam per hari. Selain itu, pemanfaatan teknologi masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari penggunaan telepon pintar oleh mayoritas perempuan yang masih terbatas pada komunikasi dan hiburan.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2025, perempuan yang hadir tercatat sebanyak 12 orang dari 68 peserta atau 17,6%. Dari jumlah tersebut, hanya dua orang

yang menyampaikan usulan secara lisan dan tidak ada satu pun usulan berperspektif gender yang dimasukkan ke dalam dokumen RKPDes 2026. Organisasi perempuan yang tersedia, yaitu PKK, kader posyandu, kelompok pengajian, dan kelompok usaha, masih berjalan sendiri-sendiri tanpa forum bersama. Agenda kegiatan juga masih didominasi oleh penyuluhan kesehatan, arisan, dan pelatihan keterampilan. Sebelum program ini dilaksanakan, belum pernah ada pelatihan kepemimpinan, advokasi, maupun literasi digital yang secara khusus menyasar perempuan desa. Pelatihan yang pernah diterima terbatas pada pengolahan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada 2023.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, SEKAR PURWODADI atau Sekolah Kepemimpinan dan Aspirasi Perempuan merancang kepentingan gender strategis sebagai luaran yang eksplisit dan terukur, yaitu tersusunnya rancangan advokasi musyawarah desa responsif gender oleh peserta sendiri, bukan sekadar sebagai dampak samping dari peningkatan keterampilan. *Kedua*, model sekolah dijalankan secara hibrida dengan kelompok pembelajaran daring sebagai ruang belajar yang berlangsung di antara sesi tatap muka. Kelompok daring tersebut bukan sekadar materi pelatihan, melainkan sarana penyelenggaraan yang secara langsung menjawab kendala waktu dan mobilitas perempuan desa dengan beban ganda. *Ketiga*, modul disusun bersama peserta dan diserahkan sebagai aset komunitas dan desa sehingga fasilitator eksternal tidak menjadi satu-satunya pemilik pengetahuan. Hal tersebut merupakan upaya untuk menghindari pola yang dikritik oleh Cornwall (2016), yaitu ketika pemberdayaan diproduksi *untuk* perempuan, bukan *oleh* perempuan.

Urgensi kegiatan ini bertumpu pada kondisi Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, di wilayah selatan Kabupaten Malang. Karakter geografis perbukitan, keterbatasan akses transportasi, dan jarak ke pusat pelayanan publik menempatkan desa ini pada posisi periferal. Monografi Desa Purwodadi mencatat bahwa 47% perempuan dewasa bekerja di sektor pertanian, 18% menjalankan usaha mikro, dan 12% merupakan istri pekerja migran (Pemerintah Desa Purwodadi, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan perempuan menanggung tiga beban sekaligus, yaitu beban reproduktif, produktif, dan sosial budaya, tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas kepemimpinan yang memadai.

Modal sosial perempuan sebenarnya telah tersedia melalui PKK, kader posyandu, kelompok pengajian, dan kelompok usaha. Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Molyneux (2002), modal sosial tidak bersifat netral secara gender dan justru dapat mereproduksi peran domestik apabila tidak disertai kesadaran kritis. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi kelompok perempuan desa dengan memanfaatkan jaringan yang telah tersedia guna mengalihkan fokus kegiatan dari sekadar ranah domestik menuju keterlibatan aktif dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tahap persiapan administrasi dan perizinan dilakukan sejak Maret 2026, sedangkan pelaksanaan kegiatan bersama peserta berlangsung dari Juli hingga September 2026. Mitra utama kegiatan adalah Pemerintah Desa Purwodadi bersama Tim Penggerak PKK, kader posyandu, kelompok pengajian perempuan, dan kelompok perempuan pelaku usaha mikro. Sasaran kegiatan adalah 20 perempuan dewasa di desa tersebut yang mencakup ibu rumah tangga, pengurus PKK, kader posyandu, perempuan kepala keluarga, istri pekerja migran, dan perempuan usia produktif.

Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang memosisikan peserta sebagai subjek yang ikut memetakan masalah, menyusun kurikulum, menjalankan aksi, dan mengevaluasi hasil (Reason & Bradbury, 2008). PAR dipadukan dengan tiga kerangka lain, yaitu pedagogi pembebasan Freire (2005), yang menekankan dialog horizontal dan penumbuhan kesadaran kritis melalui tema-tema generatif berdasarkan pengalaman peserta; kerangka pemberdayaan Kabeer (1999), yang digunakan sebagai panduan perancangan agar setiap sesi menyentuh dimensi sumber daya, agensi, dan capaian; serta prinsip pendidikan orang

dewasa Knowles et al. (2020), yang menekankan relevansi materi dengan persoalan kehidupan peserta dan keterlibatan peserta dalam perencanaan pembelajaran. Kepemimpinan yang dikembangkan mengacu pada kerangka kepemimpinan transformasional (Juhro, 2020). Kegiatan dilaksanakan melalui delapan tahap sebagai berikut.

1. Koordinasi Mitra dan Penyamaan Persepsi

Tahap ini dilaksanakan pada awal Juli 2026. Tim pengabdian melakukan koordinasi bersama Pemerintah Desa Purwodadi dan tokoh perempuan untuk menyepakati tujuan program, kriteria peserta, jadwal pelaksanaan, penyediaan fasilitas belajar, serta luaran akhir yang diharapkan.

2. Pemetaan Partisipatif Kebutuhan dan Masalah

Pemetaan masalah dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) bersama perwakilan perempuan dari enam dusun. Instrumen yang digunakan meliputi pohon masalah, peta sumber daya desa, dan kalender harian berbasis gender. Hasil penyusunan kalender harian tersebut sekaligus menjadi dasar kesepakatan dalam menetapkan jam belajar yang fleksibel agar tidak mengganggu beban kerja domestik dan produktif peserta.

3. Penyusunan Kurikulum dan Modul

Berdasarkan hasil pemetaan masalah, tim menyusun kurikulum dan materi pembelajaran yang terbagi ke dalam modul-modul tematik, yaitu dasar gender dan kesetaraan, kepemimpinan transformasional, literasi keuangan, literasi keluarga, dan kesehatan reproduksi. Materi dirancang dalam bentuk presentasi visual berupa salindia PDF yang disederhanakan agar mudah dipahami oleh peserta.

4. Penyelenggaraan Sesi Pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dalam delapan sesi pada 18 Juli hingga 5 September 2026. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan sebanyak tiga sesi dengan durasi 3–4 jam pada setiap sesi. Metode yang digunakan meliputi diskusi, permainan peran (*role play*), simulasi musyawarah, dan analisis kasus. Sementara itu, lima sesi lainnya diselenggarakan secara daring setiap Sabtu pukul 10.00 WIB melalui grup WhatsApp.

5. Pendampingan Rencana Aksi

Pada akhir setiap modul, peserta didampingi oleh 18 mahasiswa fasilitator untuk merancang rencana aksi sederhana. Rencana aksi tersebut diterapkan pada tingkat rumah tangga, kelompok pengajian, maupun komunitas desa. Pendampingan dilakukan secara berkala melalui grup WhatsApp dan kunjungan langsung ke lapangan.

6. Simulasi Advokasi Musyawarah Desa

Pada tahap ini, peserta melatih kemampuan komunikasi publik, negosiasi, dan kerja kelompok melalui simulasi perancangan advokasi. Peserta menyusun draf usulan aspirasi perempuan desa yang responsif gender untuk dibawa ke dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

7. Refleksi, Evaluasi, dan Revisi Modul

Evaluasi dilaksanakan melalui lima mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, evaluasi kognitif dilakukan melalui pengamatan fasilitator terhadap perkembangan pemahaman peserta. Kedua, evaluasi proses dilakukan dengan mengukur tingkat kehadiran peserta dalam delapan sesi kegiatan menggunakan instrumen presensi, dengan target kehadiran minimal 80%.

Ketiga, evaluasi produk dilakukan dengan menilai kualitas draf usulan advokasi untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa serta tingkat keterbacaan materi modul pembelajaran. Keempat, evaluasi reflektif dilakukan menggunakan lembar refleksi kualitatif untuk mengamati perkembangan rasa percaya diri peserta dalam menyampaikan pendapat.

Kelima, evaluasi keberlanjutan dilakukan menggunakan lembar komitmen bersama mitra untuk menjaga keaktifan jejaring komunitas SEKAR PURWODADI.

Hasil evaluasi dan refleksi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki materi dan metode pelaksanaan program.

8. Finalisasi Luaran dan Diseminasi

Hasil refleksi digunakan sebagai dasar untuk merevisi modul sebelum difinalisasi sebagai produk teknologi tepat guna yang diserahkan secara resmi kepada pemerintah desa. Selain modul, luaran kegiatan mencakup draf rancangan advokasi desa responsif gender, artikel untuk media massa, naskah artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat, dan bahan diseminasi untuk seminar nasional.

9. Pembagian Peran Tim

Peran tim dibagi berdasarkan tugas dan kompetensi masing-masing. Ketua tim bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan, komunikasi dengan mitra, serta penguatan substansi sosiologi gender dan kebijakan publik yang responsif gender. Anggota dosen menangani materi kepemimpinan transformasional, literasi kewargaan, advokasi, literasi digital, dan literasi keuangan. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator kelompok kecil, dokumentator, pendamping teknis penggunaan instrumen evaluasi, dan pengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Mitra dan Penyamaan Persepsi

Tahap koordinasi awal berhasil membangun kesepahaman bersama antara tim pengabdian, Pemerintah Desa Purwodadi, dan tokoh perempuan setempat. Diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai tujuan program, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan, serta penyediaan fasilitas belajar. Rekrutmen peserta dilakukan melalui undangan langsung oleh perangkat desa tanpa kriteria seleksi khusus, seperti batasan usia dan latar belakang pendidikan. Hasil koordinasi berhasil menghimpun 20 perempuan dewasa yang mewakili enam dusun, yaitu Purworejo Kidul, Tambakrejo, Purworejo Wetan, Sidorejo, Purwodadi, dan Gondang Towo.

2. Pemetaan Partisipatif Kebutuhan dan Masalah

Temuan penting dari tahap pemetaan masalah menunjukkan bahwa model sekolah perempuan yang sepenuhnya dilaksanakan secara tatap muka sulit dipertahankan dalam ritme kehidupan perempuan Desa Purwodadi. Hasil penyusunan kalender harian berbasis gender menunjukkan bahwa waktu luang peserta terfragmentasi dalam durasi pendek dan tidak seragam antaranggota, terutama bagi peserta yang menjalankan pekerjaan pertanian, pengasuhan, dan usaha mikro secara bersamaan.

Peserta yang bekerja di lahan berangkat sebelum matahari terbit dan pulang menjelang siang, sedangkan peserta yang memiliki anak usia sekolah baru memiliki waktu luang setelah pukul 10.00. Tidak terdapat satu pun pilihan waktu yang dapat mengakomodasi seluruh peserta tanpa mengorbankan kebutuhan sebagian peserta lainnya.

Pada tahap pemetaan partisipatif, peserta juga mengidentifikasi bahwa persoalan yang mereka hadapi bersifat lintas kelompok dan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja. Kader posyandu mengeluhkan keterbatasan rujukan bagi perempuan dengan masalah kesehatan reproduksi. Pelaku usaha mikro menghadapi keterbatasan akses pemasaran, sedangkan istri pekerja migran menghadapi persoalan pengasuhan tunggal yang belum terwadahi dalam forum mana pun. Kesadaran mengenai keterkaitan berbagai persoalan tersebut mendorong peserta untuk mengusulkan pembentukan satu wadah bersama pada sesi keempat, sebelum tahap pembentukan komunitas dilaksanakan oleh tim.

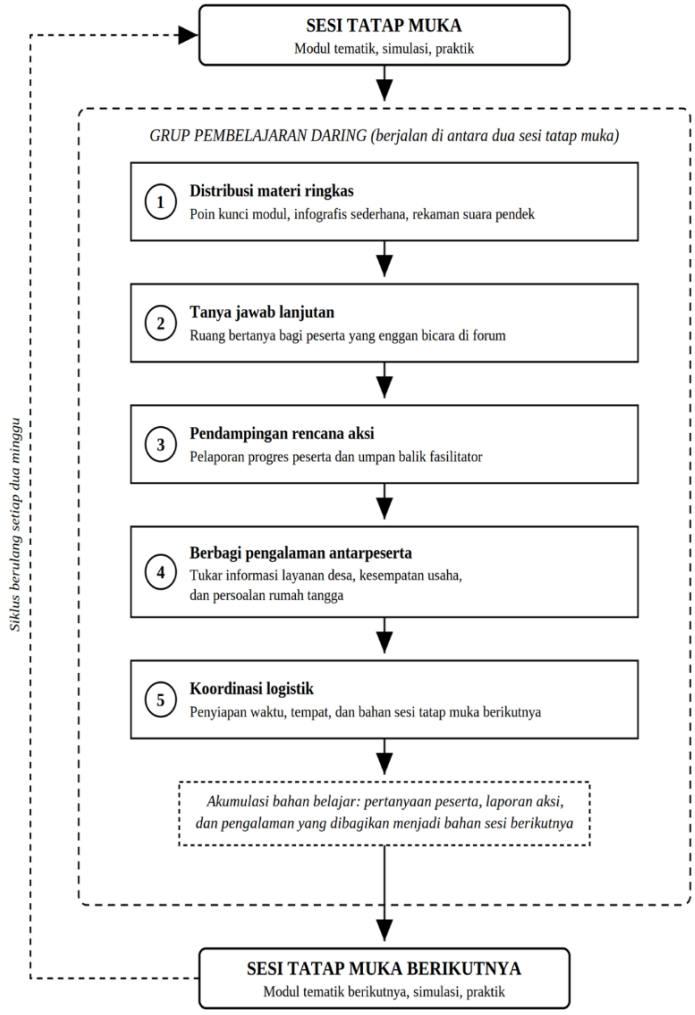
3. Penyusunan Kurikulum dan Modul

Berdasarkan hasil pemetaan masalah, modul atau buklet SEKAR PURWODADI memuat materi tematik mengenai dasar gender dan kesetaraan, kepemimpinan transformasional, literasi keuangan, literasi keluarga, dan kesehatan reproduksi. Modul disusun melalui tiga tahapan, yaitu penyusunan draf awal oleh tim berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, pengujian draf dalam sesi pembelajaran, serta revisi berdasarkan refleksi peserta pada tahap ketujuh.

Setiap bab modul disusun menggunakan struktur yang seragam, yaitu tujuan pembelajaran, cerita pembuka yang diambil dari pengalaman peserta, materi pokok, lembar kerja, dan pertanyaan refleksi. Materi disusun dalam bentuk presentasi visual berupa salindia PDF yang disederhanakan agar mudah dipahami oleh peserta sebelum memasuki tahap uji coba dalam kelas.

4. Penyelenggaraan Sesi Pembelajaran

Sebagai respons atas temuan dari kalender harian berbasis gender, tim dan peserta menyepakati penyelenggaraan sekolah dalam bentuk hibrida. Sesi tatap muka digunakan untuk kegiatan yang menuntut kehadiran fisik, seperti simulasi musyawarah, permainan peran (*role play*), peta tubuh, kerja kelompok, dan praktik. Sementara itu, grup daring digunakan untuk kegiatan yang tidak menuntut kehadiran peserta secara serentak.



Gambar 1. Bagan Alur Pembelajaran

Pembagian fungsi antara ruang tatap muka dan ruang daring dirumuskan bersama peserta pada sesi kedua dan direvisi sebanyak dua kali selama program berlangsung. Rumusan akhir pembagian fungsi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian Fungsi Sesi Tatap Muka dan Daring

No	Aspek	Sesi tatap muka	Grup Daring
1	Jenis kegiatan	Simulasi, permainan peran, praktik, dan kerja kelompok	Materi ringkas, tanya jawab, dan pelaporan aksi
2	Kehadiran	Serentak dan terjadwal	Tidak serentak dan menyesuaikan waktu peserta
3	Bentuk materi	Diskusi lisan dan lembar kerja cetak	Teks pendek, infografis, dan rekaman suara
4	Pola partisipasi	Cenderung didominasi peserta yang percaya diri berbicara	Lebih merata, termasuk bagi peserta yang pendiam
5	Fungsi fasilitator	Memandu proses dan menjaga ruang belajar yang aman	Menjawab pertanyaan dan menjaga aturan interaksi

Sejumlah aturan interaksi disepakati bersama pada awal pembentukan grup, mencakup jam senyap, larangan meneruskan informasi yang belum diverifikasi, serta kesepakatan bahwa isi diskusi tidak dibagikan ke luar grup. Aturan terakhir muncul atas usulan peserta setelah beberapa di antara mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa cerita pribadi dapat dibaca oleh anggota keluarga yang meminjam gawai.

Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan digital bagi perempuan desa tidak hanya berkaitan dengan ancaman dari luar, tetapi juga menyangkut perlindungan ruang privasi di lingkungan rumah tangga.



Gambar 2. Kegiatan Pembelajaran

5. Pendampingan Rencana Aksi

Pada tahap pendampingan rencana aksi, 18 mahasiswa fasilitator mendampingi peserta untuk menerapkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Grup daring berfungsi sebagai ruang praktik langsung bagi Modul Literasi Digital dan pelaksanaan aksi harian. Praktik memverifikasi informasi, mengenali penipuan digital, dan menyusun pesan yang jelas dilakukan melalui grup yang digunakan peserta sehari-hari, bukan melalui simulasi yang terpisah dari konteks kehidupan mereka.

Ketika sebuah pesan berantai mengenai isu kesehatan beredar di grup, peserta mempraktikkan langkah verifikasi yang baru dipelajari dan mendiskusikan hasilnya secara

terbuka. Peristiwa tersebut menjadi bahan pembelajaran yang lebih kontekstual dibandingkan contoh kasus yang disiapkan oleh fasilitator.

6. Simulasi Advokasi Musyawarah Desa

Luaran penting yang menjadi salah satu fokus program adalah rancangan advokasi yang disusun oleh peserta untuk disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Rancangan tersebut disusun melalui tiga tahapan. Pertama, peserta memilih prioritas dari peta masalah yang telah dibuat. Kedua, peserta menerjemahkan prioritas tersebut menjadi usulan kegiatan yang konkret dan terukur. Ketiga, peserta melatih penyampaian usulan melalui simulasi musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa.

Usulan peserta mencakup penyesuaian jadwal forum desa agar dapat dihadiri oleh perempuan, pengalokasian kegiatan penguatan kapasitas perempuan dalam anggaran desa, dan penyediaan ruang pengaduan bagi korban kekerasan. Hal yang perlu digarisbawahi bukan hanya jumlah usulan, tetapi juga perubahan karakter usulan tersebut.

Pada awal program, usulan yang disampaikan peserta hampir seluruhnya berupa permintaan bantuan barang dan pelatihan keterampilan. Setelah mengikuti modul kewargaan dan simulasi musyawarah, sebagian usulan bergeser ke ranah aturan dan prosedur, khususnya mengenai cara forum desa diselenggarakan dan pihak yang berhak menentukan prioritas anggaran.

Simulasi musyawarah juga memperlihatkan hambatan yang selama ini tidak terlihat melalui data kehadiran. Pada putaran pertama simulasi, peserta yang bersedia berbicara umumnya menyampaikan usulan sambil duduk. Pada putaran kedua, setelah mengikuti latihan komunikasi publik dan penyusunan poin bicara tertulis, peserta menunjukkan keberanian yang lebih baik dalam menyampaikan pendapat dan sebagian mulai berdiri saat berbicara.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hambatan partisipasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan rasa percaya diri dan keberanian yang perlu dilatih terlebih dahulu dalam ruang yang aman.

7. Refleksi, Evaluasi, dan Revisi Modul

Evaluasi keberhasilan program dilakukan melalui lima mekanisme kualitatif dan kuantitatif, yaitu evaluasi kognitif, evaluasi proses, evaluasi produk, evaluasi reflektif, dan evaluasi keberlanjutan.

Pada evaluasi kognitif, perkembangan pemahaman peserta tidak diukur melalui angket berskor. Perubahan pemahaman diamati secara langsung melalui respons peserta ketika menjawab pertanyaan fasilitator, menyampaikan pendapat, dan menanggapi pendapat peserta lain. Hasil pengamatan dicatat oleh fasilitator dalam setiap sesi, kemudian dibandingkan antara sesi awal dan sesi akhir. Karena data yang diperoleh bersifat kualitatif, capaian tersebut tidak dinyatakan dalam persentase maupun selisih skor.

Evaluasi proses menunjukkan tingkat kehadiran peserta sebesar 94%, melampaui target minimal sebesar 80%. Masukan peserta dihimpun melalui lembar refleksi yang diisi pada akhir sesi keempat dan kedelapan serta melalui diskusi pleno pada tahap refleksi. Dari 23 catatan tertulis yang diterima, sebanyak 17 catatan diakomodasi dalam revisi modul. Masukan terbanyak berkaitan dengan istilah yang sulit dipahami dan contoh kasus yang dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari warga.

Salah seorang peserta menuliskan:

“Kalau bahasanya kayak buku kuliah, nanti ibu-ibu yang lain malas baca. Mending pakai bahasa sehari-hari.” (Peserta P-07, 8 Agustus 2026)

Peserta juga mengusulkan agar setiap bab memuat ringkasan satu halaman yang dapat difoto dan dibagikan melalui grup daring. Usulan praktis tersebut sebelumnya belum terpikirkan oleh tim penyusun.

Proses revisi menghasilkan penyederhanaan bahasa modul sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Istilah seperti kesetaraan gender, advokasi, literasi digital, dan partisipasi diberi padanan

atau penjelasan dalam bahasa sehari-hari. Sejumlah contoh kasus yang semula bersifat umum juga diganti dengan situasi yang benar-benar terjadi di Desa Purwodadi.

Tabel 2. Penyederhanaan Istilah dan Bahasa Modul

No	Istilah	Rumusan Draf Awal	Rumusan Setelah Revisi	Modul
1	Kesetaraan gender	"Kesetaraan gender merujuk pada kondisi relasi sosial yang tidak diskriminatif secara struktural terhadap perempuan."	"Perempuan dan laki-laki sama-sama berhak memilih, bersuara, dan menikmati hasil kerjanya. Contohnya, ibu berhak ikut menentukan bagaimana uang keluarga digunakan."	1
2	Advokasi	"Advokasi adalah upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan publik."	"Advokasi berarti menyampaikan usulan warga sampai didengar dan masuk ke dalam rencana desa, bukan sekadar mengeluh di rumah."	2
3	Literasi digital	"Literasi digital mencakup kemampuan mengevaluasi kredibilitas informasi digital."	"Mampu memeriksa apakah pesan yang masuk ke grup benar atau bohong sebelum ikut menyebarkannya."	3
4	Partisipasi	"Partisipasi substantif dalam ruang deliberasi desa."	"Ikut hadir, ikut berbicara, dan usulannya ikut dicatat dalam musyawarah desa."	4

8. Finalisasi Luaran dan Diseminasi

Luaran utama kegiatan ini adalah terbentuknya komunitas perempuan SEKAR PURWODADI sebagai wadah pembelajaran dan solidaritas yang berkelanjutan di Desa Purwodadi. Komunitas tersebut beranggotakan 20 perempuan yang berasal dari berbagai kelompok, yaitu pengurus PKK, kader posyandu, kelompok pengajian, pelaku usaha mikro, perempuan kepala keluarga, dan istri pekerja migran. Melalui komunitas tersebut, kelompok-kelompok perempuan yang sebelumnya menjalankan kegiatan secara terpisah memiliki satu forum bersama.

Proses pembentukan komunitas tidak dirancang sebagai agenda tunggal pada akhir program, tetapi tumbuh secara bertahap dari kebutuhan yang muncul dalam kelas. Nama SEKAR PURWODADI dipilih oleh peserta melalui musyawarah dengan pertimbangan bahwa akronim tersebut telah dikenal selama program berlangsung sekaligus memiliki makna lokal.

Komunitas dilengkapi dengan struktur sederhana yang disepakati oleh peserta, terdiri atas koordinator, sekretaris, penanggung jawab kelas, dan penanggung jawab grup daring. Pembagian peran tersebut dirancang bergilir setiap enam bulan agar tanggung jawab tidak terpusat pada satu figur. Pembentukan komunitas dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Purwodadi sehingga komunitas memiliki pengakuan formal di tingkat desa tanpa kehilangan sifatnya sebagai inisiatif peserta.

Agenda lanjutan yang disepakati meliputi pertemuan rutin bulanan, pendampingan anggota baru, penyiapan usulan perempuan menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, serta pengelolaan arsip sederhana yang memuat peta masalah, notula, dan dokumen rencana aksi. Arsip tersebut penting karena menjadi dasar argumentasi ketika komunitas mengajukan usulan kepada pemerintah desa. Usulan yang dilengkapi dengan data dan catatan proses memiliki dasar representasi yang lebih kuat.

Tabel 3. Capaian Luaran Kegiatan

NO.	LUARAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Komunitas SEKAR PURWODADI	Terbentuknya struktur dan agenda lanjutan	Terbentuk dengan 20 anggota
2	Sesi pembelajaran tematik	Enam sampai delapan sesi dengan kehadiran minimal 80%	Delapan sesi dengan kehadiran 94%

NO.	LUARAN	INDIKATOR	CAPAIAN
3	Grup pembelajaran daring	Grup aktif dengan interaksi rutin	Aktif dengan 20 anggota
4	Materi pembelajaran peserta	Materi disiapkan dan dibagikan kepada peserta	Salindia dibagikan dalam bentuk PDF melalui grup daring
5	Peta partisipatif masalah gender	Tersusunnya dokumen peta masalah	Tersusun
6	Rancangan advokasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya usulan peserta	Penghimpunan usulan sedang berlangsung
7	Peningkatan pemahaman peserta	Teramati melalui respons peserta	Teramati dan dicatat dalam catatan lapangan



Gambar 3. Target dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Terukur

Modul diserahkan kepada Pemerintah Desa Purwodadi dan komunitas SEKAR PURWODADI dalam bentuk cetak dan salinan digital yang dapat diakses melalui tautan yang dibagikan dalam grup daring. Penyerahan tersebut menegaskan posisi modul sebagai aset desa dan komunitas, bukan sebagai properti tim pengabdian. Dalam berita acara penyerahan dicantumkan bahwa komunitas berhak menggandakan, menyesuaikan, dan menggunakan modul untuk kegiatan lanjutan tanpa perlu meminta izin kepada tim pengabdian.

Dari Sumber Daya Menuju Agensi

Berdasarkan kerangka Kabeer (1999), rangkaian luaran di atas dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi pemberdayaan. Modul, sesi tematik, dan grup daring merupakan penambahan sumber daya, yaitu akses terhadap pengetahuan, jaringan, dan sarana belajar yang sebelumnya tidak tersedia secara sistematis di desa.

Namun, sumber daya bukanlah pemberdayaan itu sendiri. Dimensi yang lebih menentukan adalah agensi, yaitu kemampuan peserta untuk merumuskan hal yang mereka anggap penting dan memperjuangkannya. Indikasi agensi terlihat dalam tiga hal. Pertama, peserta menentukan sendiri jadwal, aturan interaksi, dan struktur komunitas. Kedua, peserta mengusulkan pembentukan wadah bersama sebelum tahap tersebut dilaksanakan oleh tim. Ketiga, peserta menyusun rancangan advokasi berdasarkan prioritas yang mereka petakan sendiri, bukan berdasarkan usulan fasilitator.

Dimensi capaian baru dapat dinilai secara memadai dalam jangka waktu yang lebih panjang, khususnya setelah dapat diketahui apakah usulan perempuan benar-benar dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa.

Pemetaan tersebut perlu dibaca secara hati-hati sebagaimana pendapat Mosedale (2005). Indikator yang digunakan dalam kegiatan pengabdian, seperti tingkat kehadiran, relatif mudah diukur, tetapi hanya menangkap lapisan permukaan dari proses pemberdayaan. Perubahan pemahaman tidak dengan sendirinya menunjukkan perubahan relasi kuasa di dalam rumah tangga maupun forum desa. Oleh karena itu, evaluasi reflektif dan observasi proses ditempatkan setara dengan evaluasi kognitif dalam desain kegiatan ini. Perubahan karakter usulan peserta justru menjadi salah satu indikator yang lebih dekat dengan makna pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kabeer.

Merujuk pada kerangka Longwe dalam Fifiyanti et al. (2025), pembentukan komunitas menandai pergeseran dari tingkat akses menuju kesadaran kritis dan partisipasi. Tingkat kontrol, yaitu kondisi ketika perempuan memiliki kuasa atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, belum tercapai dan tidak realistis untuk dicapai hanya dalam satu siklus program.

Kehati-hatian analitis pada bagian ini penting karena klaim yang berlebihan mengenai capaian struktural merupakan salah satu bentuk instrumentalisasi yang dikritik oleh Cornwall (2016). Program pengabdian yang menyimpulkan terjadinya transformasi struktural hanya setelah beberapa kali pertemuan berisiko memperkuat anggapan bahwa ketimpangan gender merupakan persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui pelatihan singkat.

Komunitas sebagai Ruang Aman dan Lingkaran Kesadaran

Terbentuknya komunitas dapat dibaca sebagai perwujudan konkret dari lingkaran belajar yang dikemukakan oleh Freire (2005), yaitu ruang tempat kesadaran kritis (*conscientização*) tumbuh melalui dialog, bukan melalui transfer pengetahuan satu arah. Pengalaman ketidakadilan yang selama ini dialami secara individual, seperti beban ganda, keterbatasan bersuara dalam forum publik, dan keraguan terhadap kapasitas diri, diartikulasikan bersama dan dipahami sebagai pola, bukan sebagai nasib perseorangan. Pergeseran dari persoalan individual menjadi persoalan bersama tersebut membedakan komunitas belajar dari sekadar kelompok peserta pelatihan.

Proses tersebut terlihat pada tahap pemetaan partisipatif. Ketika kalender harian berbasis gender dari beberapa peserta diletakkan berdampingan, terlihat bahwa waktu kerja perempuan secara konsisten lebih panjang dibandingkan waktu kerja anggota rumah tangga laki-laki. Waktu istirahat perempuan juga terpotong oleh pekerjaan pengasuhan yang tidak selalu dipandang sebagai pekerjaan. Instrumen sederhana tersebut mengubah keluhan personal menjadi bukti yang dapat dilihat dan dibahas bersama. Hal inilah yang dimaksud oleh Freire sebagai tema generatif, yaitu bahan belajar yang berasal dari kehidupan peserta dan sekaligus membuka jalan bagi analisis terhadap struktur yang membentuk kehidupan tersebut.

Grup daring memperluas lingkaran pembelajaran secara signifikan. Grup tersebut menyediakan kontinuitas pembelajaran di antara sesi yang berjarak dua minggu dan menurunkan hambatan partisipasi bagi peserta yang secara kultural enggan berbicara dalam forum tatap muka. Temuan ini beririsan dengan analisis Suwana dan Lily (2017) bahwa hambatan literasi digital perempuan Indonesia bersifat struktural dan kultural, bukan sekadar teknis. Oleh karena itu, intervensi yang memperlakukan gawai sebagai ruang belajar yang sah, bukan sekadar objek pelatihan, berpotensi lebih sesuai dengan kebutuhan peserta.

Ruang daring dalam program ini juga menunjukkan pola partisipasi yang berbeda dari ruang tatap muka. Peserta yang jarang berbicara dalam kelas justru aktif mengirimkan pertanyaan tertulis karena bentuk komunikasi tersebut tidak mengharuskan mereka berbicara di hadapan banyak orang.

Meskipun demikian, ruang daring bukan tanpa risiko. Percakapan dapat dibaca oleh anggota keluarga lain, peredaran informasi yang belum diverifikasi tetap menjadi ancaman, dan keaktifan dalam grup dapat menimbulkan beban baru berupa tuntutan untuk selalu memberikan respons. Aturan interaksi yang disepakati peserta merupakan respons awal terhadap risiko tersebut, tetapi keberlanjutannya bergantung pada disiplin kolektif komunitas. Pengalaman ini memberikan catatan penting bagi replikasi model bahwa ruang daring perlu dirancang dengan kesepakatan privasi sejak awal, bukan setelah persoalan muncul.

Antara Kepentingan Praktis dan Kepentingan Strategis

Pembahasan penting dalam program ini terletak pada posisinya dalam perdebatan Molyneux (1985) mengenai kepentingan praktis dan kepentingan strategis. Modul literasi keuangan, kesehatan reproduksi, dan ekonomi keluarga menyentuh kepentingan praktis. Hal tersebut tetap relevan karena kepentingan praktis merupakan kebutuhan nyata yang tidak dapat diabaikan. Namun, apabila program berhenti pada aspek tersebut, program akan mengulang pola yang dikritik oleh Syukri (2023), yaitu memperbaiki *kondisi* perempuan tanpa menyentuh *posisi* mereka.

Rancangan advokasi musyawarah desa merupakan upaya untuk melampaui batas tersebut. Dengan menempatkan penyusunan usulan perempuan dalam mekanisme perencanaan desa sebagai luaran program, pembelajaran diarahkan menuju kepentingan strategis, yaitu hak perempuan untuk hadir, bersuara, dan memengaruhi keputusan dalam ruang yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

Perubahan karakter usulan peserta dari permintaan bantuan barang menjadi usulan mengenai aturan dan prosedur forum desa merupakan indikasi bahwa pergeseran tersebut mulai terjadi. Usulan penyesuaian jadwal musyawarah, misalnya, terlihat sederhana, tetapi menyentuh persoalan struktural yang diidentifikasi oleh Syukri (2023), yaitu bahwa waktu dan tata ruang forum desa disusun tanpa mempertimbangkan ritme kehidupan perempuan.

Pada bagian inilah terdapat perbedaan penekanan antara program ini dan kegiatan pengabdian sebelumnya. SEANTURI yang dikembangkan oleh Septianingrum et al. (2024) menghasilkan kelembagaan alumni dan produk ekonomi kreatif. Program di Kesamben Kulon yang dikaji oleh Marofah dan Ma’ruf (2023) serta Sekoper Cinta yang dikaji oleh Nurlatifah et al. (2020) menunjukkan efektivitas pembelajaran nonformal bagi perempuan desa.

SEKAR PURWODADI menempatkan advokasi kebijakan desa sebagai salah satu fokus utama. Oleh karena itu, ukuran keberhasilannya bukan terutama peningkatan pendapatan, melainkan keterwakilan aspirasi perempuan. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa satu model lebih unggul daripada model lainnya. Sebaliknya, berbagai model terdahulu memperlihatkan bahwa capaian ekonomi dapat memberikan legitimasi sosial sehingga kegiatan perempuan lebih mudah diterima oleh keluarga dan tokoh desa. Legitimasi tersebut merupakan prasyarat yang perlu dipertimbangkan oleh program yang berfokus pada advokasi dan kepemimpinan.

Kritik terhadap program ini juga perlu dinyatakan secara terbuka. Karena komunitas tumbuh dari jaringan PKK dan posyandu, komunitas tersebut mewarisi risiko yang melekat pada organisasi-organisasi tersebut. Sears (1996) dan Wieringa (1993) menunjukkan bahwa organisasi perempuan bentukan negara pernah berfungsi menyosialisasikan ideologi gender yang mendomestikasi perempuan. Syukri (2023) juga menunjukkan bahwa regulasi kontemporer masih mendefinisikan PKK sebagai pendukung pemerintah desa dalam urusan kesejahteraan keluarga.

Terdapat kemungkinan bahwa komunitas SEKAR PURWODADI, seiring berjalannya waktu, terserap kembali ke dalam fungsi pelaksana program desa. Molyneux (2002) telah memperingatkan bahwa modal sosial tidak selalu membebaskan dan justru dapat mengokohkan pembagian kerja gender yang timpang. Oleh karena itu, keberadaan modul yang dimiliki komunitas, arsip yang dikelola secara mandiri, dan agenda advokasi yang disusun oleh peserta tidak hanya menjadi luaran administratif, tetapi juga menjadi penopang otonomi komunitas terhadap kooptasi.

Pada saat yang sama, temuan Khairunnisa (2025) memberikan alasan untuk tidak bersikap deterministik. Dampak pemberdayaan dapat muncul dari ruang-ruang yang secara desain tidak dimaksudkan untuk membebaskan melalui cara yang tidak diantisipasi oleh perancangnya. Keterlibatan dalam PKK, misalnya, memberikan sebagian peserta pengalaman berorganisasi, mengelola kegiatan, dan berbicara di hadapan kelompok. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal ketika peserta memasuki ruang advokasi.

Kushandajani dan Alfirdaus (2019) juga mencatat bahwa transformasi tata kelola desa tetap membuka peluang nyata bagi perempuan, meskipun disertai dengan berbagai keterbatasan. Ruang antara harapan dan kritik tersebut menjadi konteks tempat program ini dijalankan.

Kepemimpinan Transformasional dalam Konteks Desa

Kerangka Bass dan Riggio dalam Juhro (2020) dioperasionalkan dalam program ini bukan sebagai teori manajemen yang hanya diajarkan, tetapi sebagai praktik yang dilatih. Praktik tersebut meliputi memimpin diskusi kelompok kecil, memfasilitasi sesi, menyampaikan aspirasi dalam simulasi musyawarah, dan mengoordinasikan agenda komunitas. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip andragogi Knowles et al. (2020) bahwa orang dewasa belajar secara efektif ketika pengetahuan dapat segera diterapkan dalam konteks nyata.

Kepemimpinan yang dikembangkan bersifat kolektif dan terdistribusi. Pendekatan tersebut tidak berfokus pada pengangkatan sejumlah kecil tokoh perempuan, tetapi pada pembagian peran fasilitasi secara bergilir. Desain tersebut merupakan respons terhadap persoalan yang diamati oleh Syukri (2023) dan Cornwall (2003), yaitu kecenderungan manfaat dan suara dalam program partisipatif terkonsentrasi pada elite lokal, termasuk elite perempuan.

Dalam praktiknya, penggiliran peran belum berjalan sepenuhnya tanpa kendala. Sebagian peserta menolak ditunjuk sebagai fasilitator dengan alasan tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hierarki pengetahuan telah terinternalisasi dalam diri sebagian peserta. Tim merespons kondisi tersebut dengan memasangkan peserta yang masih ragu dengan peserta yang lebih percaya diri pada sesi awal. Dengan demikian, peran fasilitator dipelajari melalui pendampingan, bukan semata-mata melalui penunjukan.

Implikasi bagi Replikasi Model

Pengalaman SEKAR PURWODADI memberikan tiga catatan bagi pihak yang hendak mereplikasi model ini. *Pertama*, penyusunan kalender harian berbasis gender sebaiknya dilakukan sebelum jadwal kegiatan ditetapkan. Jadwal yang ditentukan terlebih dahulu oleh penyelenggara berisiko menyingkirkan sebagian perempuan, terutama kelompok yang memiliki beban kerja paling besar.

Kedua, ruang daring perlu diperlakukan sebagai bagian dari desain sekolah, lengkap dengan kesepakatan privasi, pembagian peran pengelola, dan aturan interaksi. Ruang daring tidak seharusnya hanya digunakan sebagai pelengkap administratif untuk menyebarkan pengumuman.

Ketiga, luaran yang menyentuh kepentingan strategis perlu disepakati sejak awal dalam perjanjian dengan mitra desa. Apabila advokasi baru diperkenalkan pada akhir program, kegiatan tersebut berisiko dianggap sebagai gangguan oleh pemerintah desa. Sebaliknya, apabila disepakati sejak awal, advokasi dapat menjadi bagian dari komitmen bersama. Dukungan formal pemerintah desa dalam berita acara pembentukan komunitas menjadi contoh konkret mengenai cara legitimasi tersebut dibangun tanpa mengorbankan otonomi peserta.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan empat capaian utama, yaitu terbentuknya komunitas perempuan SEKAR PURWODADI sebagai wadah pembelajaran dan solidaritas lintas kelompok di Desa Purwodadi; terlaksananya model sekolah perempuan nonformal secara hibrida yang memadukan sesi tatap muka dengan grup pembelajaran daring; tersusunnya modul atau buklet SEKAR PURWODADI sebagai produk teknologi tepat guna yang diserahkan kepada komunitas dan pemerintah desa; serta tersusunnya rancangan advokasi musyawarah desa responsif gender oleh peserta.

Merujuk pada kerangka pemberdayaan Kabeer dan Longwe, capaian tersebut menandai pergeseran dari tingkat akses menuju kesadaran kritis dan partisipasi. Sementara itu, tingkat kontrol atas sumber daya dan proses pengambilan keputusan desa masih menjadi agenda jangka panjang. Kontribusi konseptual kegiatan ini terletak pada penempatan advokasi musyawarah desa

responsif gender sebagai poros pembelajaran sehingga sekolah perempuan tidak berhenti pada pemenuhan kepentingan gender praktis. Kontribusi lainnya adalah pemanfaatan ruang daring sebagai infrastruktur penyelenggaraan sekolah, bukan sekadar materi pelatihan, untuk menjawab keterbatasan waktu perempuan desa yang memiliki beban ganda.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Rentang pelaksanaan selama tujuh bulan belum memungkinkan penilaian terhadap perubahan struktural. Indikator evaluasi juga lebih mudah menangkap perubahan pengetahuan daripada perubahan relasi kuasa. Selain itu, masih terdapat risiko komunitas mengalami kooptasi dan kembali ditempatkan sebagai pelaksana program desa.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, pendampingan terhadap komunitas alumni perlu dilanjutkan pada siklus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berikutnya. Kapasitas fasilitator dari kalangan peserta juga perlu diperkuat agar keberlanjutan kegiatan tidak bergantung pada fasilitator eksternal. Evaluasi jangka panjang diperlukan untuk menelusuri sejauh mana usulan perempuan diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa. Model ini juga dapat direplikasi di desa-desa lain di wilayah Malang Selatan dengan menyesuaikan jadwal kegiatan terhadap kalender kerja perempuan setempat.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dalam penyusunan naskah ini, penulis menggunakan perangkat AI generatif Claude (Anthropic), versi Claude Opus 5.5. Perangkat tersebut digunakan secara terbatas untuk membantu penyuntingan kebahasaan, perbaikan keterbacaan kalimat, serta penyelarasan struktur dan format naskah dengan pedoman penulisan jurnal. Perangkat AI tidak digunakan untuk menghasilkan data, temuan lapangan, analisis, maupun rujukan pustaka. Alasan penggunaannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi kebahasaan naskah. Seluruh keluaran perangkat telah ditinjau, disunting, dan diverifikasi oleh penulis, dan penulis bertanggung jawab penuh atas isi naskah.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penerbitan naskah ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Nama Penulis	Jenis Kontribusi
Ali Maksum	Konseptualisasi, metodologi, perolehan pendanaan, supervisi, serta peninjauan dan penyuntingan naskah.
Rayhan Aulia Prakoso	Investigasi, kurasi data, analisis formal, dan visualisasi.
Ida Riska	Investigasi, penyediaan sumber daya, administrasi proyek, penulisan draf awal, serta peninjauan dan penyuntingan naskah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya melalui Skema Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pendanaan Internal FISIP UB Tahun Anggaran 2026. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang; Tim Penggerak PKK Desa Purwodadi; kader posyandu; serta seluruh peserta SEKAR PURWODADI atas keterbukaan, partisipasi, dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan. (2024). *Pemberdayaan dan pembangunan gender* (Publikasi No. 18070.24026). Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.

Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development, 31*(8), 1325–1342. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X

Cornwall, A. (2016). Women's empowerment: What works? *Journal of International Development, 28*(3), 342–359. https://doi.org/10.1002/jid.3210

Cornwall, A., & Rivas, A. (2015). From "gender equality" and "women's empowerment" to global justice: Reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly, 36*(2), 396–415. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341

Fifiyanti, D., Nathasya, N., & Africano, F. (2025). Women's participation in sustainable tourism village development: Shifting from tokenism to meaningful participation. *Journal of Tourism Sustainability, 5*(4), 256–270. https://doi.org/10.35313/jtospolban.v5i4.185

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.; 30th anniversary ed.). Continuum International Publishing Group.

Juhro, S. M. (2020). *Transformational leadership: Konsep, pendekatan, dan implikasi pada pembangunan* (Edisi ke-2). Bank Indonesia Institute.

Kabeer, N. (1999). *The conditions and consequences of choice: Reflections on the measurement of women's empowerment* (UNRISD Discussion Paper No. 108). United Nations Research Institute for Social Development.

Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender & Development, 13*(1), 13–24. https://doi.org/10.1080/13552070512331332273

Khairunnisa, M. (2025). The political direction of the law on the establishment of the Capital City of Nusantara: Analysis of interests, public participation, and regulatory legitimacy. *Ipso Jure Journal, 2*(10), 73–85. https://doi.org/10.62872/ij.v2i10.55

Knowles, M. S., Holton, E. F., III, Swanson, R. A., & Robinson, P. A. (2020). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (9th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429299612

Kushandajani, & Alfirdaus, L. K. (2019). Women's empowerment in village governance transformation in Indonesia: Between hope and criticism. *International Journal of Rural Management, 15*(1), 137–157. https://doi.org/10.1177/0973005219836576

Marofah, S., & Ma'ruf, M. F. (2023). Pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. *Publika, 11*(1), 1475–1488. https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1475-1488

Molyneux, M. (1985). Mobilization without emancipation? Women's interests, the state, and revolution in Nicaragua. *Feminist Studies, 11*(2), 227–254. https://doi.org/10.2307/3177922

Molyneux, M. (2002). Gender and the silences of social capital: Lessons from Latin America. *Development and Change, 33*(2), 167–188. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00246

Mosedale, S. (2005). Assessing women's empowerment: Towards a conceptual framework. *Journal of International Development, 17*(2), 243–257. https://doi.org/10.1002/jid.1212

Nurlatifah, D. A., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Proses pemberdayaan perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies, 1*(1), 35–45. https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9463

Pemerintah Desa Purwodadi. (2025). *Monografi dan profil Desa Purwodadi 2025*. Pemerintah Desa Purwodadi.

Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice* (2nd ed.). SAGE Publications.

Sears, L. J. (Ed.). (1996). *Fantasizing the feminine in Indonesia*. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822396710

Septianingrum, G. A., Fatiha, P. A. R., Mumtaz, C. A., Jannah, A. M., Duta, R. A., & Istiqomah, N. (2024). Pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan Karangturi (SEANTURI) untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarga di Karangturi, Karanganyar. *SEMAR: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat, 13*(2), 183–195. https://doi.org/10.20961/semar.v13i2.80732

Suwana, F., & Lily. (2017). Empowering Indonesian women through building digital media literacy. *Kasetsart Journal of Social Sciences, 38*(3), 212–217. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.004

Syukri, M. (2023). Gender policies of the new developmental state: The case of Indonesian new participatory village governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 42*(1), 110–133. https://doi.org/10.1177/18681034221149750

Wieringa, S. E. (1993). Two Indonesian women's organizations: Gerwani and the PKK. *Bulletin of Concerned Asian Scholars, 25*(2), 17–30. https://doi.org/10.1080/14672715.1993.10416112